



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421/2235-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AMAL BAKTI

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
  - Surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor 2012.132/VI DP-C tanggal 8 Juni 2012 perihal Rekomendasi;
  - Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/2303/Disnaker tanggal 19 Juni 2012 perihal Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/3189.3-Bapp tanggal 30 Juli 2012 perihal Rekomendasi;
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/4408.Disdik/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional SMK Amal Bakti.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- Nama : Yayasan Amal Bakti.
  - Alamat : Jl. AH. Nasution Gg. Swadaya Nomor 34 RT. 02 RW.03 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Amal Bakti, beralamat di Jl. AH. Nasution Gg. Swadaya Nomor 34 RT. 02 RW.03 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Nasional;